

**PEMBATALAN PUTUSAN BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA
OLEH PENGADILAN**

(Analisis Putusan Banding Mahkamah Agung Nomor 334B/Pdt.Sus-Arbt/2017)



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

Disusun Oleh:

NIKEN NARESWARI

02011181924032

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

2025

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : NIKEN NARESWARI
NIM : 02011181924032
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

JUDUL

**PEMBATALAN PUTUSAN BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA
OLEH PENGADILAN**

(Analisis Putusan Banding Mahkamah Agung Nomor 334B/Pdt.Sus-Arbt/2017)

Telah Diuji dan Lulus Sidang Ujian Komprehensif pada Tanggal 22 Juli 2025
dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, Juli 2025

Mengesahkan,


Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,

Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.
NIP. 196606171990011001

Dr. Sri Handayani, S.H., M.Hum.
NIP. 197002071996032002

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum**



Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.
NIP. 196606171990011001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Niken Nareswari
NIM : 02011181924032
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 02 Oktober 2001
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, Juli 2025



Niken Nareswari
Niken Nareswari
NIM. 02011181924032

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“You are braver than you believe, stronger than you seem, and smarter than you think. Also, It will pass.”

Skripsi ini dipersembahkan untuk:

1. Orangtua;

2. Keluarga;

3. Teman-teman dan Sahabat;


4. Almamater

KATA PENGANTAR

Puji syukur tak hentinya Penulis sampaikan kehadiran Allah SWT karena atas rahmat dan kasih-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Pembatalan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Oleh Pengadilan (Analisis Putusan Banding Mahkamah Agung Nomor 334B/Pdt.Sus-Arbit/2017)”**. Penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu mewujudkan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikannya, Aamiin.

Penulis pun menyadari bahwa dalam Penulisan skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan, oleh karena itu Penulis mengharapkan saran serta kritik yang membangun untuk penyempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi Penulis dan orang lain agar mengetahui lebih jauh mengenai pembatalan terhadap putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia, khususnya bagi para pihak yang bersengketa dan memilih menyelesaikan sengketa melalui cara arbitrase.

Indralaya, Juli 2025



Niken Nareswari
NIM. 02011181924032

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh pihak yang telah meluangkan waktu, memberikan tenaga, semangat, dan pikirannya dalam membantu penanganan skripsi ini, yang antara lain:

1. Terima kasih kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya dalam membantu Penulis menyelesaikan skripsi ini;
2. Ayah Mas'ud Utomo, Mama Endah Wulandari, Adik Nanda Dwi Prameswari, Adik M. Wahyu Harimurti, dan Ibu Sugiarti selaku Keluarga Penulis yang selalu mendampingi dan memotivasi Penulis. *Thank you for always being the wind beneath my wings.*
3. Bapak Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan Dosen Pembimbing Utama yang telah banyak membantu, mengarahkan, membimbing penulis dalam menyusun dan menyelesaikan penulisan skripsi ini;
4. Ibu Dr. Sri Handayani, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata dan Dosen Pembimbing Pembantu yang telah banyak membantu, mengarahkan, membimbing penulis dalam menyusun dan menyelesaikan penulisan skripsi ini;
5. Alm. Bapak H. Ahmaturrahman, S.H., M.H. atas seluruh arahan dan dukungan selama menjadi Dosen Pembimbing Pembantu Sebelumnya. Jejak kebaikan beliau akan selalu saya kenang. Semoga amal kebaikan beliau diterima di sisi-Nya.
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum, Dosen MPK dan Dosen Lembaga Bahasa Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan mendidik penulis;

7. Seluruh Staff Karyawan/ti Akademik, Dekanat, Kemahasiswaan, Tata Usaha, Perpustakaan, Lab dan Karyawan/ti Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. *Asian Law Students' Association (ALSA) Local Chapter* Universitas Sriwijaya;
9. *Local Board ALSA Local Chapter* Universitas Sriwijaya 2021 – 2022 (Berusaha dan Tawakkal) “Brutal”;
10. Delegasi *National Moot Court Competition* (NMCC) Piala Mahkamah Agung XXIII Semarang “Jaguar Juara”, Delegasi NMCC Piala Prof. Soedarto VIII Semarang “Jaguar Lucu”, dan Delegasi NMCC Piala Mahkamah Agung XXIV Aoch “Jaguar Simba”;
11. Sahabat Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya: Agatha, Allysa, Arine, Alit, Anggit, Boni, Della, Farah, Faza, Humai, Izma, Leli, Levi, Maeha, Mona, Najwa, Puspa, Puput, Rahma, Raisya, Salsa, Sayyi, Sherin, Stefani, Abid, Bayu, Dapa, Ejak, Jerscn, Muflih, Raudy, Tedjak, Viryan. *Your support, laughter, and encouragement made this journey so much easier. I couldn't have done it without you guys.*
12. Sahabat Adiesty Rochma Yullian, Nudia Anggita Simanjuntak, dan Safira Mahurani, *huge thanks for always being there for me and sticking with me this long, I love you guys so much!*

Indralaya, Juli 2025



Niken Nareswari

NIM.02011181924032

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
1. Manfaat Teoritis	9
2. Manfaat Praktis	9
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	9
F. Kerangka Teori	10
1. Teori Penyelesaian Sengketa.....	10
2. Teori Pertimbangan Hukum Hakim	12
3. Teori Kepastian Hukum	15
4. Teori Akibat Hukum	17
G. Metode Penelitian	18
1. Jenis Penelitian	18

2. Pendekatan Penelitian.....	18
3. Sumber Bahan Hukum	20
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	21
5. Analisis Bahan Hukum	22
6. Penarikan Kesimpulan.....	22
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ARBITRASE, PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE, DAN BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA	23
A. Tinjauan Umum Tentang Arbitrase	23
1. Pengertian Arbitrase	23
2. Perjanjian Arbitrase.....	25
3. Kelebihan dan Kelemahan Arbitrase.....	28
4. Jenis-Jenis Arbitrase.....	33
5. Kewenangan Arbitrase	37
6. Sumber Hukum Arbitrase.....	39
7. Proses Penanganan Sengketa Melalui Arbitrase	47
8. Peran Pengadilan dalam Proses Arbitrase	50
B. Tinjauan Umum Tentang Pembatalan Putusan Arbitrase	58
1. Jenis Putusan Arbitrase	58
2. Putusan Arbitrase Bersifat <i>Final and Binding</i>	59
3. Pembatalan Putusan Arbitrase.....	61
C. Tinjauan Umum Tentang Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).....	64
BAB III ANALISIS PEMBATALAN PUTUSAN BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA PADA PUTUSAN BANDING MAHKAMAH AGUNG NOMOR 344B/PDT.SUS-ARBT/2017	65


A. Implementasi Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Sebagai Dasar Hukum Pengajuan Pembatalan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Dalam Putusan Banding Mahkamah Agung Nomor 334 B/Pdt.Sus-Arbt/2017.....	65
1. Kronologi Perkara Dalam Putusan Banding Mahkamah Agung Nomor 334 B/Pdt.Sus-Arbt/2017.....	65
2. Implementasi Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Sebagai Dasar Hukum Pengajuan Pembatalan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Dalam Putusan Banding Mahkamah Agung Nomor 334 B/Pdt.Sus-Arbt/2017.....	77
B. Analisis Landasan yang Menjadi Dasar Pemikiran Hakim dalam Putusan Banding Mahkamah Agung Nomor 334 B/Pdt.Sus-Arbt/2017.....	77
1. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Putusan Banding Mahkamah Agung Nomor 334 B/Pdt.Sus-Arbt/2017.....	77
2. Analisis Landasan yang Menjadi Dasar Pemikiran Hakim dalam Putusan Banding Mahkamah Agung Nomor 334 B/Pdt.Sus-Arbt/2017....	80
C. Akibat Hukum yang Timbul dari Dibatalkannya Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Oleh Putusan Banding Mahkamah Agung Nomor 334B/Sus.Arbt.....	100
1. Akibat Hukum Bagi Para Pihak yang Bersengketa.....	100
2. Akibat Hukum Bagi Para Pihak Lain/Pihak Ketiga.....	104
BAB IV PENUTUP	109
A. Kesimpulan	110
B. Saran	110
DAFTAR PUSTAKA	111
LAMPIRAN.....	116

Nama : Niken Nareswari
NIM : 02011181924032
Judul : Pembatalan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Oleh
Pengadilan (Analisis Putusan Banding Mahkamah Agung Nomor
334B/Pdt.Sus-Arbt/2017)

ABSTRAK

Majelis Arbiter dalam putusan BANI No. 646/I/ARB/BANI/2015 menyatakan bahwa hasil mediasi antara PT Pertamina EP dan Konsorsium IA tidak sah karena mediator tidak berwenang memutus sengketa. Padahal sebelumnya antara pihak PT Pertamina EP dan Konsorsium IA terdapat kesepakatan bahwa hasil mediasi akan menjadi penyelesaian akhir yang final dan mengikat. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 sebagai alasan pengajuan pembatalan putusan BANI dalam putusan banding Mahkamah Agung Nomor 344B/Pdt.Sus-Arbt/2017, pertimbangan hukum hakim, dan akibat hukum yang timbul dari dibatalkannya putusan tersebut. Penelitian ini bersifat normatif dengan menggunakan pendekatan Perundang-Undangan, Pendekatan konseptual, dan pendekatan analitis. Hasil dari penelitian ini adalah putusan BANI diambil dari tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dengan menyembunyikan dokumen bersifat menentukan selama proses arbitrase berlangsung. Hal ini telah sesuai dengan huruf b dan c Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penanganan Sengketa yang mengatur mengenai pembatalan putusan arbitrase oleh Pengadilan.
Kata Kunci : *Badan Arbitrase Nasional Indonesia, Pembatalan Putusan Arbitrase, Putusan Arbitrase.*

Pembimbing Utama,



Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.
NIP. 196606171990011001


Pembimbing Pembantu,



Dr. Sri Handayani, S.H., M.Hum.
NIP. 197002071996032002

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Perdata



Dr. Sri Handayani, S.H., M.Hum.

NIP. 197002071996032002

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi masa kini menciptakan adanya pasar bebas di dunia. Untuk memperlancar dan menyehatkan dampak dari timbulnya pasar bebas ini, maka dibentuklah perjanjian multinasional guna mensukseskan ekonomi yang dapat menyokong pertumbuhan perdagangan global yang bebas. Seiring berkembangnya aktivitas ekonomi dan bisnis, selalu terdapat potensi risiko terjadi perselisihan atau konflik antara pihak yang berkaitan. Konflik semacam ini dapat menghambat efisiensi pertumbuhan ekonomi, menurunkan tingkat produktivitas, infertilitas dunia usaha dan meningkatkan biaya produksi.¹

Sengketa atau konflik dapat terjadi karena adanya perbedaan penafsiran mengenai bagaimana isi dari ketentuan-ketentuan dalam perjanjian dan bagaimana ketentuan-ketentuan perjanjian itu dilaksanakan atau bisa karena sebab lain. Sengketa atau konflik juga dapat muncul ketika masing-masing pihak mengalami perbedaan kepentingan, terutama dalam situasi interaksi antar pihak-pihak yang terkait, di mana satu pihak berpendapat jika apa yang dikehendakinya tidak sejalan dengan pihak lainnya.² Peraturan hukum di Indonesia telah menyediakan berbagai mekanisme terkait penanganan konflik

¹ Suyud Margono, *ADR & Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2004, hlm. 12.

² Gatot Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2006, hlm.3.

yang timbul, baik lewat jalur hukum formal di pengadilan (litigasi) maupun lewat alternatif penyelesaian di luar pengadilan (non-litigasi).

Penanganan konflik lewat jalur litigasi ialah suatu proses penanganan konflik yang dilakukan di lingkup pengadilan, yang mana seluruh pihak yang berselisih bersaing untuk melindungi hak-haknya. Putusan akhir dalam proses ini biasanya menghasilkan solusi yang sifatnya *win-lose*, yaitu memberikan keuntungan sepihak dan menyebabkan kerugian bagi pihak lain.³ Sementara itu, penanganan konflik dengan cara non-litigasi ialah penanganan konflik di luar lembaga peradilan, atau dikenal juga sebagai *Alternative Dispute Resolution*. Proses ini dilakukan secara tertutup (*close door session*) dan tidak terbuka bagi khalayak umum, dengan menjaga identitas dan informasi dari seluruh pihak yang terlibat (*confidentiality*), dan prosedurnya pun lebih ringkas dan sederhana dibanding prosedur pengadilan. Proses penanganan konflik secara non-litigasi ini juga menghindari hambatan administratif dan prosedural yang kerap terjadi dalam proses beracara di pengadilan umum, serta memungkinkan tercapainya solusi yang menguntungkan (*win-win solution*).⁴ Negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase merupakan metode yang dipakai dalam penanganan konflik melalui jalur non-litigasi.

Penanganan dalam permasalahan perdata, pihak yang berselisih kerap kali mengutamakan penanganan dengan cara yang tidak kontroversial yaitu melalui

³ Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penanganan Sengketa di Pengadilan*, Jakarta, Grafindo Persada, 2012, hlm. 16.

⁴ Frans Hendra Winarta, *Hukum Penanganan Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, hlm. 9.

proses non-litigasi, hal ini dikarenakan proses tersebut dinilai lebih efektif dibanding menyelesaikannya lewat pengadilan. Penanganan konflik melalui proses non-litigasi yang populer di kalangan pelaku usaha adalah arbitrase. Metode ini memiliki sejumlah keunggulan, yakni:

1. Rahasia dari identitas dan informasi sengketa semua pihak terjaga;
2. Prosesnya menghindari hambatan prosedural dan administratif yang dapat menyebabkan keterlambatan;
3. Para pihak diberi leluasa untuk menunjuk arbiter yang dianggap memiliki integritas, latar belakang, keahlian, dan pemahaman mendalam terhadap pokok permasalahan;
4. Para pihak memiliki keleluasaan untuk memilih sendiri hukum yang hendak dipakai, serta prosedur dan lokasi pelaksanaan arbitrase; dan
5. Putusan yang dihasilkan oleh arbiter bersifat mengikat dan dapat langsung dilaksanakan dengan prosedur yang sederhana.⁵

Penanganan suatu sengketa dengan forum arbitrase melahirkan putusan yang sifatnya *final and binding*, artinya putusan itu merupakan keputusan terakhir yang berkekuatan hukum tetap dan wajib dipatuhi semua pihak terkait.⁶ Karena sifatnya yang final, maka upaya hukum seperti banding, kasasi, maupun peninjauan kembali tidak bisa dilakukan bagi putusan arbitrase. Karakteristik inilah yang menjadikan arbitrase unggul, sebab mampu memberi

⁵ Indonesia, Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penanganan Sengketa, UU No. 30 Tahun 1999, Lembar Negara No. 30 Tahun 1999, Tambahan Lembar Negara No, 3872, Penjelasan Umum Alinea 4.

⁶ Indonesia, Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penanganan Sengketa, UU No. 30 Tahun 1999, Lembar Negara No. 30 Tahun 1999, Tambahan Lembar Negara No, 3872, Pasal 60.

kepastian hukum dengan cepat dan mencegah terjadinya sengketa berkepanjangan.

Meski arbitrase menjadi salah satu metode penanganan sengketa yang banyak dipilih, kenyataannya tidak seluruh putusan arbitrase mampu memenuhi harapan para pihak. Pada kondisi semacam ini, pengadilan punya peranan penting dalam mendukung dan mengawal jalannya proses arbitrase.⁷ Undang-undang sendiri juga memberikan ruang bagi pengadilan untuk ikut terlibat pada penanganan konflik lewat forum arbitrase, antara lain melalui mekanisme pengajuan pembatalan putusan arbitrase ke Pengadilan Negeri. Ini ialah metode populer yang sering kali dipakai oleh pihak yang mengalami kerugian dari suatu putusan arbitrase guna meminta pembatalan terhadap putusan tersebut.

Secara prinsip, hal tersebut dimungkinkan sesuai isi Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menyatakan bahwa terhadap putusan arbitrase, para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b. Setelah putusan diambil, ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau

⁷ Erman Rajaguguk, *Arbitrase Dalam Putusan Pengadilan*, Jakarta, Chandra Pratama, 2000, hlm.4.

c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.⁸

Pasal ini memberi kesempatan bagi pihak yang berkonflik untuk meminta pembatalan apabila terdapat indikasi bahwa putusan tersebut mengandung alasan-alasan spirit yang disebutkan dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Pengajuan pembatalan putusan arbitrase ialah upaya yang disediakan oleh undang-undang untuk semua pihak yang berperkara guna mengesampingkan putusan arbitrase baik sebagian ataupun seluruhnya, di mana di Indonesia merujuk pada putusan dari Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

Skripsi ini mengangkat konflik hukum mengenai perselisihan perjanjian kerja sama antara PT Pertamina EP dan Konsorsium IA (PT Adhi Karya dan PT Inti Karya Persada) terkait kontrak Pembangunan *Central Processing Plant* (CPP) di Area Gundih, yang dimulai pada 1 Juni 2011. Dalam kontraknya, disepakati berbagai hal termasuk lingkup kerja, jadwal, dan nilai kontrak, yang kemudian mengalami dua kali amandemen di tahun 2012 dan 2013.

Lingkup kerja Pembangunan CPP yang menjadi tanggung jawab Konsorsium IA meliputi fasilitas produksi dan unit-unit teknis tertentu, termasuk *Waste Water Treatment Package* (WWTP). Namun, Konsorsium IA mengajukan perubahan lingkup kerja untuk beberapa unit, yang ditolak oleh

⁸ Indonesia, Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, UU No. 30 Tahun 1999, Lembar Negara No. 30 Tahun 1999, Tambahan Lembar Negara No. 3872, Pasal 70.

PT Pertamina EP, karena perubahan tersebut dianggap tanggung jawab Konsorsium IA sesuai kontrak yang telah diamandemen.

Setelah beberapa pertemuan yang gagal menemukan Solusi, para pihak akhirnya setuju menempuh jalur mediasi dengan melibatkan mediator dari BPKP atau Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan. Hal tersebut ditindaklanjuti dengan dibuat dan ditandatangani Berita Acara Kesepakatan (BAK) tanggal 7 Oktober 2013. Di dalam BAK tersebut, kedua belah pihak juga besepakat bahwa hasil mediasi atau rekomendasi yang diberikan oleh BPKP nantinya akan ditetapkan sebagai penyelesaian akhir yang bersifat mengikat sehingga meniadakan kemungkinan diajukannya upaya hukum lain oleh masing-masing pihak.

Mediasi yang dilakukan oleh BPKP tertuang dalam BA Mediasi tanggal 30 September 2013 dan Laporan Hasil Audit Klaim atas Perubahan Lingkup Kerja yang disetujui oleh semua pihak yang kemudian membuat dan menandatangani Amandemen Ketiga Kontrak CPP Area Gundih tanggal 20 November 2013. Karena merasa hasil tersebut tidak memenuhi harapan, Pihak Konsorsium IA akhirnya memilih melanjutkan perkara ini ke BANI, di mana majelis arbiter menyatakan bahwa BPKP telah bertindak diluar kewenangannya dalam menentukan hasil mediasi menjadi sesuatu yang final dan mengikat, sehingga semua hasil dan amandemen oleh BPKP dianggap tidak sah.

Pada tanggal 26 Juni 2016, PT Pertamina EP mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk membatalkan putusan BANI Nomor 646/I/ARB/BANI/2015 tertanggal 16 Mei 2016, dengan alasan telah terjadinya

tipu muslihat selama persidangan arbitrase berlangsung yang dilakukan oleh pihak Konsorsium IA. Dari sidang pembatalan putusan BANI tersebut, pihak majelis hakim menemukan fakta bahwa terdapat dokumen bersifat menentukan yang disembunyikan oleh Konsorsium IA yaitu BAK 7 Oktober 2013, yang berarti putusan BANI tersebut diambil dari hasil tipu muslihat sehingga majelis hakim akhirnya membatalkan putusan BANI itu sekaligus menyatakan dukungannya terhadap hasil mediasi yang difasilitasi oleh BPKP.

Dari penjabaran tersebut, penulis akan membahasnya secara ilmiah melalui skripsi yang diberi judul **Pembatalan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Oleh Pengadilan (Analisis Putusan Banding Mahkamah Agung Nomor 334/PDT.SUS-ARBT/2017)**.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang dijabarkan tersebut, persoalan yang akan dikaji dalam penelitian skripsi ini ialah:

1. Bagaimana implementasi Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 sebagai dasar hukum pengajuan pembatalan putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia dalam Putusan Banding Mahkamah Agung Nomor 334B/PDT.SUS-ARBT/2017?
2. Bagaimana landasan yang menjadi dasar pemikiran hakim dalam menjatuhkan Putusan Banding Mahkamah Agung Nomor 334B/PDT.SUS-ARBT/2017?

3. Bagaimana akibat hukum dari dibatalkannya putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia oleh Putusan Banding Mahkamah Agung Nomor 334B/PDT.SUS-ARBT/2017?

C. Tujuan Penelitian

Dari persoalan yang akan dikaji pada penyusunan skripsi ini, tujuan yang hendak diperoleh ialah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 sebagai dasar hukum pengajuan pembatalan putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia dalam putusan banding Mahkamah Agung Nomor 334B/PDT.SUS-ARBT/2017.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis landasan yang menjadi dasar pemikiran hakim saat menjatuhkan putusan banding Mahkamah Agung Nomor 334B/PDT.SUS-ARBT/2017.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum yang timbul dari dibatalkannya putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia oleh putusan Banding Mahkamah Agung Nomor 334B/PDT.SUS-ARBT/2017.

D. Manfaat Penelitian

Skripsi ini disusun dengan harapan bisa bermanfaat bagi yang membutuhkannya. Manfaat yang diharapkan yakni:

1. Manfaat Teoritis

Tulisan ini berintensi untuk menyumbangkan gagasan terhadap kemajuan ilmu hukum perdata serta memperkaya referensi dalam ranah hukum, terutama berkenaan dengan arbitrase dan metode alternatif penyelesaian sengketa.

2. Manfaat Praktis

Melalui tulisan ini, Penulis berharap dapat berkontribusi agar seluruh pihak yang berkepentingan bisa memahami lebih dalam terkait pembatalan putusan BANI, khususnya bagi semua pihak yang berkonflik dan memilih mencari solusi dengan jalur arbitrase.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Cakupan penelitian skripsi ini hanya berfokus terkait implementasi Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 sebagai dasar hukum pengajuan pembatalan putusan BANI dalam putusan banding Mahkamah Agung Nomor 344B/Pdt.Sus- Arbt/2017 dan landasan yang menjadi dasar pemikiran hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut, serta akibat hukum yang timbul dari dibatalkannya putusan BANI oleh putusan banding Mahkamah Agung tersebut.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori bagi Soerjono Soekanto adalah suatu abstraksi atau landasan yang berisi serangkaian ide dan referensi dalam menyusun penelitian ilmiah, terlebih di bidang hukum.⁹

Sebagai rujukan, kerangka teori dipakai pada penelitian ini untuk memperjelas maksud dan substansi ketika membahas suatu isu yang berbasis teori. Teori yang dipakai pada penyusunan skripsi ini adalah:

1. Teori Penyelesaian Sengketa

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan sengketa sebagai situasi yang menghasilkan perbedaan pandangan, perselisihan, dan perdebatan.¹⁰ Menurut Dean G Pruitt dan Jeffery Z Robin, sengketa merupakan persepsi mengenai ketidaksamaan urusan (*perceived divergence of interest*), yakni kondisi di mana keinginan atau tujuan para pihak yang berkonflik tidak dapat terpenuhi secara bersamaan.¹¹ Dengan begitu, dapat dikatakan bahwa sengketa merupakan suatu ketegangan yang terjadi diantara pihak-pihak yang terlibat karena adanya perbedaan dalam kepentingan.

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, 2006, hlm.32

¹⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Sengketa*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sengketa>, diakses pada 20 september 2023, Pukul 14.00 WIB.

¹¹ Dean G Pruitt dan Jeffery Z. Robin, *Social Conflict*, Ed.1, Cet. 3, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013, hlm. 25-30.

Penyelesaian sengketa dapat disederhanakan dalam dua kategori, yaitu:

a. Litigasi

Litigasi adalah proses penanganan sengketa yang ditempuh melalui jalur pengadilan. Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa penanganan sengketa melalui proses litigasi mempunyai tiga kekuatan, yaitu, sifat mengikat dari putusan pengadilan yang dihasilkan, kekuatan sebagai alat bukti, serta kekuatan eksekutorial yang memungkinkan putusan dilaksanakan secara paksa.¹²

b. Non-Litigasi

Penanganan sengketa di luar jalur pengadilan disebut sebagai non-litigasi. Di Indonesia, proses ini secara rinci diatur pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Bentuk penanganan sengketa non-litigasi mencakup dua mekanisme utama, yaitu arbitrase serta alternatif penyelesaian sengketa (APS).¹³

Alterantif Penyelesaian Sengketa, yang dikenal juga sebagai ADR (*Alternative Dispute resolution*), adalah metode penanganan konflik di luar pengadilan dimana prosedurnya ditetapkan dan disetujui oleh pihak-pihak yang terlibat. Penanganannya dapat melalui konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian dari ahli. Sementara itu, Arbitrase adalah proses penanganan konflik perdata di luar badan peradilan umum

¹² Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, Ed. 7, Cet.1, Yogyakarta: Liberty, 2013, hlm. 177-182.

¹³ Dewa Nyoman Rai Asmara Putra dan I Putu Rasmadi Arsha Putra, *Akibat Hukum Pendaftaran Penanganan Sengketa Alternatif*, ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata, Vol. 6, No. 1, Universitas Airlangga, Surabaya, 2020, hlm. 74.

yang dilandaskan pada kesepakatan tertulis dalam bentuk perjanjian yang sebelumnya sudah disetujui pihak-pihak yang bersengketa.

Penulis memakai teori penyelesaian sengketa untuk menjawab rumusan masalah pertama dan untuk menjelaskan bahwa dalam penanganan sengketa dengan proses non-litigasi yaitu arbitrase, putusan yang final dan mengikat masih bisa diajukan pembatalan jika memenuhi unsur-unsur Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.

2. Teori Pertimbangan Hukum Hakim

Hakim ketika mengambil Keputusan harus berdasarkan dan teguh pada regulasi perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 terkait Kekuasaan Kehakiman, yang mengamanatkan hakim dan hakim konstitusi memiliki kewajiban untuk mencari, mematuhi, dan mengerti nilai-nilai hukum serta keadilan yang ada dan dirasakan oleh masyarakat.

Sebagai cara bagi hakim untuk menetapkan putusan, pertimbangan hukum harus didasarkan pada wewenang kehakiman dan berpegang teguh pada prinsip-prinsip hukum. Pertimbangan hukum hakim diawali dengan frasa menimbang dan berlanjut menguraikan fakta-fakta persidangan.¹⁴

¹⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, PT Rineka Cipta, 2008, hlm.23

Menurut Mackenzie, terdapat beberapa teori pertimbangan hakim yang dapat diterapkan saat memeriksa suatu perkara, yakni sebagai berikut:

a. Teori Keseimbangan

Teori ini menekankan pada keseimbangan pembagian hak dan kewajiban antar kedua belah pihak dan didasari oleh keseimbangan hubungan tertentu antara persyaratan hukum dengan keadaan atau kepentingan para pihak yang terlibat dalam suatu perkara.

b. Teori Pendekatan Seni dan Instuisi

Menurut teori ini, dalam melakukan penilaian atas suatu perkara dan dalam menjatuhkan suatu putusan, hakim menggunakan pendekatan seni, yaitu dengan insting atau instuisi, bukan berdasarkan pengetahuan hakim itu sendiri.

c. Teori Pendekatan Keilmuan

Teori ini menjelaskan bahwa untuk menjatuhkan sebuah putusan dibutuhkan pula pengetahuan hukum yang luas serta wawasan pendukung lain. Hal ini penting guna memastikan konsistensi putusan tersebut.

d. Teori Pendekatan Pengalaman

Teori ini berdasarkan dari pengalaman seorang hakim selama menangani kasus- kasus terdahulu yang dapat membantu dalam pengambilan penetapan keputusan perkara.

e. Teori Ratio Decidendi

Berdasarkan teori ini, hakim harus memperhatikan semua aspek yang melingkupi perkara yang dihadapi. Penting bagi hakim untuk mempertimbangkan berbagai sisi yang berhubungan dengan pokok perkara yang ditangani, lantas mencari kesesuaian dengan undang-undang dan landasan hukum yang relevan ketika menjatuhkan putusan dan pertimbangan hakim.

f. Teori Kebijakan

Menurut teori ini, terdapat tanggung jawab kolektif dari pemerintah, masyarakat, keluarga dan orangtua guna membimbing, mendidik, membina serta melindungi seseorang yang terjerat permasalahan hukum agar mencegah terjadinya kasus serupa.¹⁵

Penulis menggunakan teori pertimbangan hukum hakim ini untuk membahas rumusan masalah kedua dengan menganalisis pertimbangan dalam putusan hakim dan memastikan bahwa putusan tersebut telah mengandung nilai keadilan serta kepastian hukum dimana hal tersebut merupakan aspek penting yang harus ada dalam suatu putusan yang dibuat oleh hakim.

¹⁵ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm, 102.

3. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum memegang peranan penting dalam upaya mencapai keadilan. Kepastian hukum sesungguhnya adalah penerapan aturan terhadap suatu perbuatan tanpa melihat subjek pelakunya. Dengan kepastian ini, semua orang bisa memperkirakan akibat hukum yang mungkin terjadi jika mereka melakukan suatu perbuatan tertentu. Kepastian hukum juga diperlukan untuk memastikan prinsip kesetaraan di hadapan hukum tanpa perlakuan berbeda atau diskriminasi.¹⁶

Asas kepastian hukum bertujuan menjamin bahwa hukum terlaksana dengan semestinya, tanpa merugikan siapapun. Hukum harus berfungsi sebagai pelindung masyarakat dari segala bentuk kejahatan dan harus dijadikan pedoman hidup bagi setiap orang.

Roscoe Pound juga mengemukakan pandangannya tentang teori kepastian hukum, sebagaimana yang dikutip dari buku Pengantar Ilmu Hukum oleh Peter Marzuki, dimana kepastian hukum mengandung arti, yakni:

- a. Sebagai kaidah umum yang bertujuan agar setiap orang memahami tindakan yang diperbolehkan dan yang dilarang.
- b. Menjamin perlindungan hukum untuk setiap orang dari kesewenangan pemerintah. Sehingga dengan adanya kaidah umum ini, setiap orang bisa

¹⁶ Raden Muhammad Miharadi , *Politik Kenegaraan dan Hukum Kemanusiaan*, Surabaya, Global Aksara Pers, 2022, hlm.14.

mengetahui hak dan kewajiban yang bisa dikenakan Negara kepada tiap orang.

- c. Kepastian hukum menandakan adanya konsistensi dan ketetapan pada putusan hakim, di mana kasus-kasus yang memiliki kemiripan idealnya diputuskan secara serupa. Dengan begitu, kepastian hukum bukan sekedar pasal dalam undang-undang.¹⁷

Gustav Radbruch mengemukakan empat aspek fundamental mengenai urgensi kepastian hukum, yakni:

- a. Hukum bersifat positif, yang maknanya hukum itu adalah perundang-undangan (*Gesetzliches Recht*).
- b. Hukum berlandaskan oleh fakta (*Tatsachen*), bukan pada penilaian subjektif seperti niat baik atau sifat sopan santun yang diputuskan oleh hakim.
- c. Untuk mencegah kesalahan penafsiran dan memastikan kemudahan pelaksanaan, fakta tersebut perlu dijabarkan dengan cermat.
- d. Hukum positif sebaiknya tidak terlalu sering diganti.¹⁸

Penulis menggunakan teori pertimbangan hukum hakim ini untuk membahas rumusan masalah kedua dan ketiga serta menganalisis mengenai kepastian hukum dari dibatalkannya putusan BANI No.

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2000, hlm. 137.

¹⁸ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence) Volume 1 Pemahaman Awal*, Jakarta, Kencana Pranada Media Group, 2010, hlm. 295.

646/I/Arb-Bani/2015. oleh putusan MA No. 344B/Pdt.Sus- Arbt/2017 di Tingkat banding.

4. Teori Akibat Hukum

Menurut Soeroso, setiap perbuatan yang dikerjakan oleh subjek hukum menimbulkan suatu akibat hukum. Akibat di sini adalah dampak yang diberlakukan karena adanya aturan hukum, sedangkan perbuatan di sini adalah perbuatan hukum, yakni perbuatan yang selaras dengan ketentuan hukum yang diakui saat ini.¹⁹

Akibat hukum yang muncul dari perbuatan hukum bisa berbentuk:

- a. Terjadinya perubahan atau hilangnya suatu kondisi hukum.
- b. Terjadinya perubahan atau berakhirnya ikatan hukum antara pihak-pihak yang terkait, di mana hak dan kewajiban satu pihak berbenturan dengan pihak lain.
- c. Timbulnya penalti apabila terjadi sesuatu hal yang melanggar hukum.²⁰

Penulis menggunakan teori akibat hukum ini untuk membahas rumusan masalah ketiga dan untuk menjelaskan perubahan keadaan yang dihasilkan dari dibatalkannya putusan arbitrase.

¹⁹ Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2006, hlm. 295.

²⁰ *Ibid.*

G. Metode Penelitian

Soerjono Soekanto menjelaskan penelitian adalah alat yang digunakan untuk mengembangkan, menguatkan, dan membina ilmu pengetahuan.²¹ Penelitian yang dilakukan tentunya mempunyai tujuan, manfaat, dan permasalahan yang diteliti yang menjadi tolok ukur kesuksesan penelitian tersebut. Tidak hanya itu, metode penelitian yang tepat juga berdampak pada ketepatan informasi penelitian. Dengan pertimbangan ini, penulis menerapkan metode berikut:

1. Jenis Penelitian

Metodologi pengkajian yang akan dipakai pada penelitian ini termasuk dalam pengkajian hukum normatif, artinya pengkajian yang fokus pada penerapan prinsip hukum yang diakui.²² Jenis pengkajian hukum normatif meliputi pemeriksaan dokumen kepustakaan dan data sekunder.²³ Dokumen-dokumen tersebut ditata dengan sistematis, dikaji dan dipelajari, lalu dibuat suatu simpulan yang berkaitan dengan persoalan yang dikaji.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dipakai di Penelitian karya ilmiah ini berfokus pada:

²¹ *Ibid.*

²² Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayu Media, 2008, hlm. 21.

²³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 13.

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini diterapkan dengan menelaah Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun. Pelaksananya yaitu dengan mengkaji isi undang-undang dan aturan terkait yang relevan dengan isu hukum yang menjadi fokus penelitian.²⁴

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini menggunakan kasus yang sudah diputus, dijadikan tetap dan mempunyai kekuatan hukum penuh, yang kemudian kasus tersebut dianalisis kembali sesuai dengan konteks isu yang diangkat. Dalam menerapkan pendekatan ini harus memperhatikan *Ratio decidendi* atau *Reasoning*, yaitu fakta yang digunakan hakim dalam penentuan putusannya. Dalam bukunya, Peter Mahmud Marzuki mengutip Goodheart yang menyebutkan bahwa ratio decidendi dapat diketahui dengan memerhatikan fakta-fakta materiil, yaitu fakta-fakta berupa orang, tempat, waktu dan hal-hal lain yang berkaitan dengannya.²⁵

Penelitian skripsi ini akan menggunakan kasus pada keputusan BANI No.646/I/Arb-Bani/2015 dan Putusan MA No. 344B/Pdt.Sus-Arbt/2017 di tingkat banding.

²⁴ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2018, hlm. 164.

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2010, hlm. 94.

c. Pendekatan Analisa (*Analytic Approach*)

Pendekatan analisa adalah suatu pendekatan penelitian hukum yang memberikan perspektif analitis dalam memecahkan masalah hukum. Pendekatan ini melihat permasalahan dari segi konsep-konsep dasar, nilai- nilai yang terkandung, serta hubungan antar konsep yang dipakai, dengan tujuan mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang permasalahan yang dianalisis.

3. Sumber Bahan Hukum

Pada penelitian ini, data utama yang digunakan adalah data sekunder, yang berfungsi sebagai informasi pokok, dilengkapi dengan dukungan data primer. Perolehan data sekunder ini dilakukan melalui penelusuran bahan-bahan hukum, di antaranya:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ialah materi hukum yang mengikat yang dipakai sebagai landasan pengkajian. Sumber ini mencakup peraturan yang secara langsung terkait dengan arbitrase serta hukum lain yang relevan, yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*) Nomor 23 Tahun 1847
- 3) Undang-Undang No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Sengketa dan Alternatif Penanganan

- 4) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- 5) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016 Tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan sumber hukum yang memperjelas bahan hukum primer, yang berupa literatur, artikel ilmiah, serta tulisan-tulisan yang berkaitan dengan arbitrase.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah sumber hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif ataupun yang lainnya yang dapat dijadikan sebagai bahan penunjang yang juga berkaitan dengan penelitian ini.²⁶

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengkajian ini memakai studi pustaka sebagai metode akumulasi datanya, yang melibatkan pemeriksaan sumber hukum berupa Undang- Undang, dokumen resmi, buku, jurnal, artikel dan karya ilmiah terkait arbitrase. Tujuannya yakni menelaah dan memeriksa ide, teori, dan sudut pandang dari berbagai sumber yang bisa dimuat pada skripsi penulis.

²⁶ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm.52.

5. Analisis Bahan Hukum

Pada penelitian hukum ini, analisis yang dipakai adalah metode deskriptif kualitatif. Teknik analisis deskriptif di pengkajian kualitatif ini melibatkan proses menganalisis, mendeskripsikan juga merangkum peristiwa atau fenomena dari data yang diperoleh dalam bentuk kata-kata atau verbal, bukan angka, sehingga tidak bisa dikalkulasi secara langsung. Tujuannya adalah untuk menguraikan dengan jelas kualitas yang bisa diukur pada studi kasus dalam kaitannya dengan sebab-akibat, dan lain-lain.²⁷

6. Penarikan Kesimpulan

Metode penarikan kesimpulan yang dipakai untuk mengkaji isu ini ialah metode induktif, yakni menarik kesimpulan dari sesuatu yang sifatnya khusus menjadi suatu yang sifatnya umum. Metode induktif lazimnya berangkat dari premis umum seperti observas, data, atau fakta, lalu merumuskannya menjadi kesimpulan atau hipotesis yang spesifik.²⁸

²⁷ Latifah Uswatun Khasanah, *Penelitian Kualitatif : Teknik Analisis Data Deskriptif*, diakses dan diunduh melalui website <https://dqlab.id/penelitian-kualitatif-teknik-analisis-data-deskriptif#:~:text=Teknik%20analisis%20data%20deskriptif%20kualitatif,insting%20yang%20taj>.

Pada tanggal 17 September 2023 pukul 16:05

²⁸ Vina Ayumi, *Konsep dan Struktur Penulisan Karya Ilmiah*, Jejak Publisher, 2021, hlm.17.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Kadir Muhammad, 2021, *Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti
- Achmad Ali, 2008, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Group
- _____, 2010, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence) Volume I Pemahaman Awal*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Ahmad Ichsan, 2003, *Kompendium tentang Arbitrase Perdagangan Internasional (Luar Negeri)*, Jakarta, Pradnya Paramita
- Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika
- Alan Redfern dan Martin Hunter, 2004, *Law and Practice of International Commercial Arbitration*, London, Sweet & Maxwell
- Amiruddin, 2018. *Pengantar Metode Penulisan Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada
- Bambang Sutiyoso, 2006, *Penanganan Sengketa Bisnis*, Yogyakarta, Citra Media
- CST Kansil, Christine, S.T, Kansil, Engelian R, Palandeng, dan Godlieb N. Mamahit, 2009. *Kamus Istilah Aneka Hukum*, Jakarta, Jala Permata
- Dean G Pruit, Jeffery Z. Robin, 2013, *Social Conflict*, Ed.1, Cet. 3, Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
- Erman Rajaguguk, 2000, *Arbitrase Dalam Putusan Pengadilan*, Jakarta, Chandra Pratama
- Frans Hendra Winarta, 2012, *Hukum Penanganan Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika
- Gatot Soemartono, 2006, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama
- Gunawan Widjaja, Ahmad Yani, 2000, *Seri Hukum Bisnis : Hukum Arbitrase*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada

- _____ dan Michael Adrian, 2008, *Seri Aspek Hukum dalam Bisnis*, Jakarta, Kencana
- Johnny Ibrahim, 2008, *Teori dan Metodologi Penulisan Hukum Normatif*, Malang.
- Joni Emirzon, 2001, *Alternatif Penanganan Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi dan Arbitrase)*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama
- M. Yahya Harahap, 2001, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penanganan Sengketa*, Bandung, Citra Aditya Bakti
- _____, 2002, *Arbitrase*, Jakarta. Sinar Grafika
- Mauro Rubino Samartono, 1990, *International Arbitration Law*, Boston, Kluwer Law & Taxation Publisher
- Moeljtno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, PT Rineka Cipta
- Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- Munir Fuady, 2003, *Arbitrase Nasional: Alternatif Penanganan Sengketa Bisnis*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti
- Nurnaningsih Amriani, 2012, *Mediasi Alternatif Penanganan Sengketa di Pengadilan*, Jakarta, Grafindo Persada
- Peter Mahmud Marzuki, 2000, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- _____, 2010, *Penulisan Hukum*, Jakarta, Kencana
- Priyatna Abdurrahsyid, 2002, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sngketa*, Jakarta, PT Fikahati Aneska
- _____, 2011, *Hukum Penyelesaian Sengketa: Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*, Jakarta, Sinar Grafika,
- Rachmadi Usman, 2004, *Pilihan Penanganan Sengketa di Luar Pengadila*, Jakarta, Citra Aditya Bakti
- Raden Muhammad Mihradi, 2022, *Politik Kenegaraan dan Hukum Kemanusiaan*, Surabaya, Global Aksara Pers
- Rini Fitriani, 2016, *Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Yogyakarta, Neepublish, 2016

- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 2006
- _____ dan Sri Mamudji, 2003, *Penulisan Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada
- Soeroso, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika
- Sudargo Gautama, 2004, *Arbitrase Dagang Internasional*, Bandung, Alumni
- _____, 2006, *Aneka Hukum Arbitrase (Ke Arah Hukum Arbitrase Indonesia yang Baru)*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti
- _____, 2001, *Undang-Undang Arbitrase Baru*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti
- Sudiarto dan Zaeni Asyhadie, 2004, *Mengenal Arbitrase-Salah Satu Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada,
- Sudikno Mertokusumo, 2007, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta, Liberty
- _____, 2013, *Hukum Acara Perdata*, Ed. 7, Cet.1, Yogyakarta: Liberty
- Surakhmad Winarto, 1994, *Metode dan Teknik dalam Bukunya Pengantar Penulisan Ilmiah Dasar Metode Teknik*, Bandung, Tarsio
- Susanti Adi Nugroho, 2015, *Penanganan Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya*, Jakarta, Prenamedia Group
- Suyud Margono, 2004, *ADR & Abitrasi Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Bogor, Ghalia Indonesia
- Usman Rahmadi, 2002, *Hukum Arbitrase Nasional*, Jakarta, PT Grasindo
- Vina Ayumi, 2021, *Konsep dan Struktur Penulisan Karya Ilmiah*, Jejak Publisher

B. Jurnal

- Dewa Nyoman Rai Asmara Putra dan I Putu Rasmadi Arsha Putra, 2020, "Akibat Hukum Pendaftaran Penanganan Sengketa Alternatif", *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata*, Vol. 6, No. 1, Universitas Airlangga, Surabaya

Kikin Nopiandri, 2018, “Peran Lembaga Arbitrase dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Internasional: Tinjauan dari Perspektif Sistem Hukum”, *Jurnal Legal Reasoning*, Vol.1, Nomor 1, Jakarta

Nur Iftitah Isnantiana, 2017, “Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan”, *Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. XVIII No.2, Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Samuel Hutabarat, 2021, “Yurisdiksi Pengadilan dan Arbitrase Dalam Memeriksa Suatu Sengketa Dikaitkan Dengan Prinsip Competence-Competence dan Klausul Arbitrase”, *Jurnal Paradigma Hukum dan Pembangunan*, Vol. 6 No. 01, Jakarta.

C. Internet

Kamus Besar Bahasa Indonesia, “*Sengketa*”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sengketa>, diakses pada tanggal 20 september 2023, Pukul 14.00 WIB.

Latifah Uswatun Khasanah, “*Penulisan Kualitatif : Teknik Analisis Data Deskriptif*”, <https://dqlab.id/penulisan-kualitatif-teknik-analisis-data-deskriptif#:~:text=Teknik%20analisis%20data%20deskriptif%20kualitatif,insting%20yang%20taj>. diakses pada tanggal 17 September 2023, Pukul 16:05 WIB

Lembaga Alternatif Penanganan Sengketa Sektor Jasa Keuangan, “*Perjanjian Arbitrase*” <https://lapssjk.id/perjanjian-arbitrase/#:~:text=Kedua%2C%20Akta%20Kompromis%2C%20yaitu%20Perjanjian,amendment%20ataupun%20addendum%20perjanjian%20pokok>, diakses pada tanggal 24 Juni 2024, Pukul 17.18 WIB.

BANI Arbitration Center, “*Tentang BANI*”, <https://baniarbitration.org/about-bani/history> diakses pada 11 November 2024, Pukul 13.55 WIB.

D. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penanganan Sengketa, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016, *Prosedur Mediasi di Pengadilan*, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 511

Badan Arbitrase Nasional Indonesia, 2022, *Peraturan dan Prosedur Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia*, Jakarta

E. Putusan

Putusan BANI Nomor 646/I/ARB-BANI/2015, Tanggal 16 Mei 2016

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 425/Pdt.G/Arb/2016/PN/Jkt.Sel, Tanggal 8 September 2016

Putusan Mahkamah Agung Nomor 344B/Pdt.Sus-Arbt/2017, Tanggal 11 Agustus 2017

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 15/PUU- XII/2014, Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Tanggal 11 November 2014.